

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang dibahas terkait tentang Pengurusan Piutang Negara Hasil Penyerahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengurusan Piutang Negara di KPKNL Jakarta V masih belum sepenuhnya optimal dan berjalan lancar. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap kasus Piutang Negara antara Kementerian Kominfo dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, terjadi banyak permasalahan yang menghambat jalannya proses pengurusan Piutang Negara. Permasalahan-permasalahan tersebut membuat penyelesaian Piutang Negara berjalan sangat lama, bahkan pada akhirnya KPKNL Jakarta V harus mengembalikan pengurusan Piutang Negara tersebut kepada Kementerian Kominfo berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor W2-TUN1.853/HK.06/III/2019 yang diterbitkan oleh PTUN Jakarta.
2. Meskipun pelaksanaan pengurusan Piutang Negara di KPKNL Jakarta V masih belum sepenuhnya optimal dan berjalan lancar, proses pengurusan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Kominfo di KPKNL Jakarta V sudah sesuai dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang

Negara. Praktik dan implementasi pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Jakarta V sepenuhnya berpedoman pada PMK tersebut.

3. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber, dijelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan tertentu terkait pengurusan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian Kominfo dengan Kementerian lainnya. Hal yang sedikit membedakan antara pengurusan Piutang Negara hasil penyerahan Kementerian lainnya yaitu piutang Kementerian Kominfo kebanyakan tidak didukung oleh Barang Jaminan.
4. KPKNL Jakarta V menghadapi berbagai macam kendala dalam pelaksanaan pengurusan Piutang Negara. Beberapa kendala yang dihadapi oleh KPKNL Jakarta V antara lain:
 - a. Tidak diketahui keberadaan penanggung utang;
 - b. Barang Jaminan tidak diserahkan oleh Penanggung Utang;
 - c. Terdapat selisih nilai piutang antara Penyerah Piutang dengan KPKNL Jakarta V;
 - d. Pencabutan izin usaha yang berdampak pada pelunasan piutang;
 - e. Debitur terlambat melunasi utangnya.
5. Permasalahan yang dihadapi oleh KPKNL Jakarta V dalam mengurus Piutang Negara antara Kementerian Kominfo dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia antara lain Informasi yang diterima oleh KPKNL Jakarta V kurang lengkap dan tidak terdapat Barang Jaminan dalam Piutang Negara tersebut.
6. Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi serta mengoptimalkan pengurusan Piutang Negara, KPKNL Jakarta V mempersiapkan strategi yang

dapat menunjang pengelolaan Piutang Negara yang semakin optimal. Beberapa Strategi yang dipersiapkan oleh KPKNL Jakarta V antara lain:

- a. Melakukan upaya penagihan secara langsung bersamaan dengan Surat Paksa;
 - b. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat “menyerang” sisi nyaman dari Penanggung Utang;
 - c. Melakukan panggilan langsung ataupun melalui media massa terhadap Penanggung Utang.
7. Saran yang dapat penulis berikan kepada KPKNL Jakarta V terkait dengan permasalahan pengelolaan Piutang Negara adalah agar KPKNL Jakarta V:
- a. Meminta klarifikasi terlebih dahulu terkait data dan informasi secara lengkap kepada pemohon;
 - b. Memastikan terlebih dahulu terkait Barang Jaminan dalam perkara yang akan diurus;
 - c. Melakukan kontrol dan menjalin komunikasi secara rutin terhadap kreditur-kreditur atau instansi yang sering menggunakan jasa KPKNL Jakarta V.